



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA (MoU) ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA JAWA TIMUR
DENGAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**



Nomor : W15.AHU.AHU.1.HH.05.05-00003

Nomor : W13-A/3441/HM.01.1/VI/2022.

**TENTANG
PERCEPATAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN / PENETAPAN YANG DIKELUARKAN
OLEH PENGADILAN AGAMA SE-PROVINSI JAWA TIMUR KEPADA
BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA TERKAIT TUGAS DAN FUNGSINYA
DALAM RANGKA PENINGKATAN LAYANAN JASA HUKUM**

Pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga Juni dua ribu dua puluh dua (23-06-2022), bertempat di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ZAEROJI. S.Sos., M.H. : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur, yang berkedudukan Jl. Kayoon No. 50-52 Surabaya, Jawa Timur, bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.

Yang selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA

2. Dr. H. BAHRUDDIN MUHAMMAD, S.H., M.H. : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berkedudukan di Jl. Mayjen Sungkono No.7 Kota Surabaya bertindak untuk atas nama Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Yang selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA:
- a. Adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkedudukan di Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Pelayanan Hukum, mengkoordinasikan kepada Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jawa Timur yang membawahi Unit Pelaksana Teknis yaitu Balai Harta Peninggalan Surabaya yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI.
2. Bahwa PIHAK KEDUA:
 - a. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama pada Tingkat banding yang membawahi Pengadilan Agama se-Provinsi Jawa Timur;
 - b. Sebagai pembina/ pengawas kepada Pengadilan Agama yang ada diwilayah Jawa Timur untuk mempercepat penyampaian Salinan Putusan/Penetapan terkait Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Surabaya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama se-Provinsi Jawa Timur.
 3. Bahwa PARA PIHAK :
 - a. Sepakat menginformasikan dan melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini kepada seluruh jajaran dan/atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) masing-masing instansi;
 - b. Sepakat menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dalam rangka kerjasama percepatan penyampaian salinan Putusan / Penetapan Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan;
 - c. Sepakat untuk mendukung dalam penguatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dalam rangka percepatan penyampaian salinan Putusan / Penetapan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM.

- (1) Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orangtua terhadap anak.
- (2) Orangtua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan /atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat.
- (3) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan kerja sama PARA PIHAK dalam rangka percepatan penyampaian salinan Putusan / Penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Agama se-wilayah Jawa Timur berkaitan dengan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan Surabaya, yang dilaksanakan secara optimal, profesional, dan proporsional.

- (2) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mewujudkan peningkatan kerjasama **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan secara efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah putusan/penetapan yang berkaitan dengan Perwalian dan Pengampuan yang dikeluarkan Pengadilan Agama setempat, wajib disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya selaku Wali Pengawas maupun selaku Pengampu Pengawas.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Setelah adanya Putusan/ Penetapan Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terhadap penetapan/ Putusan Perwalian, Pengampuan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama yang dimaksud menyampaikan salinan penetapan/ Putusan tersebut kepada Balai Harta Peninggalan Surabaya untuk selanjutnya diproses sebagaimana mestinya.
- (2) Balai Harta Peninggalan Surabaya melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait dalam Penetapan/ Putusan yang dimaksud, sesuai tugas dan fungsinya selaku wali Pengawas dan Pengampu Pengawas.
- (3) Balai harta Peninggalan Surabaya membuat Berita Acara Sumpah Wali, Berita Acara Sumpah Pengampu dan mencatatnya dalam buku register.
- (4) Dalam hal Pengampuan Balai Harta Peninggalan Surabaya membuat Pengumuman di Koran dan didaftar pada Berita Negara berdasarkan Putusan / Penetapan Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (5) Setelah adanya Putusan / Penetapan Perwalian atau Pengampuan, apabila Wali anak di bawah umur atau Pengampu ingin mengalihkan hak atas harta tersebut, maka orang yang ditunjuk sebagai Wali anak di bawah umur atau Pengampu harus mengajukan permohonan surat keterangan pada Balai Harta Peninggalan Surabaya.
- (6) Balai Harta Peninggalan Surabaya setiap menerbitkan surat keterangan berkewajiban melaporkan kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut melalui surat elektronik.

PASAL 5 PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN / PENETAPAN PENGADILAN

- (1) Pengadilan Agama setempat di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memutuskan / menetapkan Perwalian, Pengampuan, segera menyampaikan salinan Putusan / Penetapan tersebut selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan/ putusan berkekuatan hukum tetap.

(3) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kesepakatan PARA PIHAK.